



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN
DAN
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KOTA PASURUAN
TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
DAN PENDIDIKAN POLITIK - DEMOKRASI

NOMOR : 035/PM.04/K.JI-36/08/2022

NOMOR : 23/FKUB-KOPAS/VIII/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Lima Belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (15-08-2022), bertempat di BJ Perdana Hotel & Resorts Jalan Sultan Agung Nomor 21 Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MOH. ANAS, S.Sos, M.Si

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan, berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman No. 47 Kota Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. H. ALI IQBAL

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Pasuruan, berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman No. 44 Kota Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Pasuruan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu yang meliputi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden di Kota Pasuruan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan, dengan visi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesetaraan beragama oleh warga Negara Kesatuan Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di Pemerintahan Daerah setempat serta bukan organisasi sayap politik;
3. Bahwa **PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan kebermanfaatan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Kesepakatan kerja sama ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi kedua belah pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup yang menjadi objek kegiatan kerja sama dalam kesepakatan kerja sama ini meliputi bidang:

1. Penyediaan narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar, konferensi, konsorium, *focuss group discussion*, diskusi publik dan bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan kepemiluan;
2. Pengadaan bimbingan teknis terhadap bidang atau sub-unit kepemiluan;
3. Menjadi wadah sosialisasi yang berkenaan dengan kebijakan atau program

masing-masing lembaga terkait bidang pemilihan;

4. Penyediaan data, narasumber, maupun bentuk kebutuhan lainnya dalam kaitannya dengan pengembangan proyek penelitian bersama di bidang pemilihan;
5. Menjadi mitra Bawaslu dalam mengawasi hoaks dan isu SARA yang berkembang di masyarakat.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sampai 1 September 2023;
2. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangannya kesepakatan kerjasama oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Pasal 4 PELAKSANAAN

1. Sepakat untuk melaksanakan kegiatan kesepakatan kerja sama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian dan keterampilan berdasarkan persetujuan KEDUA BELAH PIHAK;
2. Dalam rangka pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, KEDUA BELAH PIHAK dapat melakukan rapat koordinasi;
3. KEDUA BELAH PIHAK dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerja sama.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini dianggarkan oleh KEDUA BELAH PIHAK dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

LAIN - LAIN

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan KEDUA BELAH PIHAK;
- 2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam:
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter, atau:
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



METERAN
TEMPEL
10000
48F6EAJX995465482

H. ALI IQBAL

PIHAK KESATU



MOH. ANAS, S.Sos, M.Si